

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Ayu Lestari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: ayulestari12026@gmail.com

### ABSTRACT

This article aims to examine the implementation of government policies regarding the licensing of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kulo District, Sidenreng Rappang Regency, and to identify factors influencing the effectiveness of policy execution. The background is based on the low rate of business license ownership among MSME actors, despite the government's initiative to simplify licensing through the risk-based Online Single Submission (OSS) system. The approach applied is quantitative with a descriptive method. The population consists of 200 MSME actors, with a sample of 67 respondents selected using simple random sampling. Data collection was conducted using questionnaires and interviews, and analysis was performed through George C. Edwards III's policy implementation framework, focusing on four primary variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Findings indicate that the implementation of MSME licensing policies in Kulo District has not yet achieved full effectiveness. Communication and resource-related factors remain the primary obstacles, particularly the limited socialization, technological literacy in OSS system usage, and insufficient service facilities. Meanwhile, the disposition of government officials demonstrates adequate commitment; however, execution is constrained by a complex bureaucratic structure. These results indicate that the effectiveness of government policy implementation concerning MSME licensing in Kulo District largely depends on enhancing human resource capacity, simplifying administrative procedures, and intensifying ongoing policy socialization.

**Keywords:** policy implementation, business licensing, MSMEs, OSS, Sidenreng Rappang.

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan pemerintah terkait perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Latar belakang masalah berangkat dari rendahnya tingkat kepemilikan izin usaha di kalangan pelaku UMKM, meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi terdiri atas 200 pelaku UMKM, dengan sampel sebanyak 67 responden yang ditentukan melalui teknik simple random sampling. Data diperoleh melalui instrumen kuesioner dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perizinan UMKM di Kecamatan Kulo belum berjalan secara optimal. Faktor komunikasi dan sumber daya aparatur masih menjadi kendala utama, terutama disebabkan oleh minimnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman teknologi dalam penggunaan sistem OSS, serta fasilitas layanan yang belum memadai. Di sisi lain, disposisi aparatur menunjukkan komitmen yang relatif baik, namun pelaksanaan tetap terhambat oleh struktur birokrasi yang kompleks. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan kebijakan

pemerintah terhadap perizinan UMKM di Kecamatan Kulo sangat bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur administratif, serta intensifikasi sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, perizinan usaha, UMKM, OSS, Sidenreng Rappang

## PENDAHULUAN

Operasi optimalisasi entitas ekonomi berskala mikro-kecil-menengah (UMKM) pada wilayah yurisdiksi Republik Indonesia mendemonstrasikan atribut lokasi strategis sebagai elemen prioritas level tertinggi dalam blueprint agenda konstruksi nasional sustainable. Institusi pemerintahan melakukan determinasi terhadap segmen ini sebagai komponen krusial untuk merealisasikan indikator welfare populasi, dengan konformitas terhadap doktrin ideologi Pancasila serta mandat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teks konstitusional mengeksekusi afirmasi bahwa satu dari objektif fundamental administrasi pemerintahan adalah implementasi elevasi indikator mutu eksistensi penduduk dengan distribusi equitable dan berdasarkan justice. Karenanya, implementasi reinforcement segmen UMKM mempunyai implikasi direct terhadap level sukses institusi pemerintahan dalam mengaktualisasikan welfare komplet penduduk. Segmen UMKM mempunyai karakteristik fleksibilitas superior, kapasitas adjustment terhadap situasi ekonomi fluktuatif, serta daya resiliensi di tengah kondisi turbulensi ekonomi beragam, yang memproduksi status sebagai elemen vital dalam konstruksi perekonomian level nasional (Prasiwi dkk., 2024).

Berdasarkan sudut pandang historis, indikator resistensi UMKM terhadap guncangan ekonomi telah tervalidasi selama fase turbulensi moneter yang termaterialisasi pada tahun 1998. Jumlah masif entitas korporat dengan dimensi operasi luas mengalami proses failure operasional dan cessation aktivitas, namun entitas UMKM menunjukkan kemampuan maintaining operasional bahkan mengalami peningkatan jumlah unit bisnis. Gejala ini melakukan verifikasi bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai dinamo propulsi ekspansi ekonomi, tetapi juga mengimplementasikan fungsi sebagai stabilizer sosial melalui mekanisme penyerapan workforce, pengurangan indikator unemployment, serta penyebaran advantage ekonomi dengan pola equitable kepada penduduk. Dengan demikian, segmen UMKM melakukan sumbangan terhadap stabilitas sosial dan perekonomian nasional, bersamaan supporting pencapaian objektif development sustainable (Pratiwi, 2024).

Ekspansi ekonomi level nasional mempunyai interkoneksi dengan intensitas superior terhadap operasi UMKM. Peningkatan aktivitas entitas bisnis skala mikro-kecil-menengah membuka kemungkinan employment baru, melakukan decreasing angka unemployment, serta meningkatkan daya purchasing populasi. Elevasi daya purchasing ini kemudian melakukan stimulation terhadap demand market dengan skala lebih massive, sehingga mengakselerasi ekspansi segmen production dan memperkuat konstruksi perekonomian. Namun, terdapat restriction pada indikator ekspansi ekonomi apabila velocity pertumbuhan penduduk menunjukkan value lebih superior dibandingkan ekspansi ekonomi. Situasi ini dapat memproduksi risiko unemployment fresh dengan level lebih superior, sehingga memerlukan interference institusi pemerintahan berupa policy yang melakukan support terhadap development UMKM, termasuk simplification prosedur licensing, easiness akses kapital, serta provision insentif fiscal (Saputra dkk., 2024).

Provision service publik dengan indikator mutu merupakan kewajiban institusi pemerintahan, termasuk dalam konteks licensing UMKM. Guideline Umum Penyelenggaraan Service, sebagaimana tertransfer dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, melakukan afirmasi bahwa service publik diberikan untuk fulfilling necessity populasi sebagai citizen. Dalam hal ini, Daraba (2019) melakukan afirmasi bahwa service publik merupakan sequence aktivitas yang diimplementasikan oleh individu atau organisasi untuk ensuring necessity populasi terpenuhi. Ketidcakapan institusi pemerintahan dalam menyediakan service publik yang efisien dapat memproduksi impact negatif

terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, yang pada stage berikutnya menghambat tercapainya objektif development nasional. Oleh sebab itu, operasi service publik, termasuk licensing bisnis, harus dieksekusi secara transparent, structured, dan accountable.

Regulasi Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Easiness, Protection, dan Empowerment Koperasi serta UMKM melakukan provision klasifikasi yang eksplisit terhadap UMKM berdasarkan wealth nett dan revenue tahunan. Classification bisnis diklasifikasikan sebagai berikut: entitas bisnis mikro mempunyai wealth nett maksimum Rp1 miliar dan revenue tahunan maksimum Rp2 miliar; entitas bisnis kecil mempunyai wealth nett lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dengan revenue tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar; sedangkan entitas bisnis besar mempunyai wealth nett lebih dari Rp5 miliar sampai Rp10 miliar dan revenue tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai Rp50 miliar (Prasiwi dkk., 2024). Classification ini melakukan provision guideline legal bagi institusi pemerintahan dan executor bisnis dalam managing rights dan obligation serta access terhadap agenda-agenda pemerintahan.

Legality atau licensing bisnis merupakan faktor critical bagi sustainability UMKM, khususnya bagi executor bisnis fresh. Polly dkk., (2024) melakukan explanation bahwa permit bisnis merupakan action legal administrative yang melakukan regulation implementation aktivitas bisnis sesuai provision Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Licensing Berbasis Hazard. Licensing ditetapkan berdasarkan level hazard aktivitas bisnis, sebagai berikut: totalitas UMKM wajib mempunyai permit bisnis; bisnis hazard rendah diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB); bisnis hazard moderate rendah sampai moderate superior diberikan NIB dan certificate standard; bisnis hazard superior diberikan NIB dan permit bisnis. Selain itu, UMKM dengan hazard moderate atau superior wajib mempunyai certificate standard produk atau bisnis sesuai provision legal. Dengan keberadaan licensing, executor bisnis memperoleh certainty legal, protection legal, access agenda pemerintahan, serta evidence legitimate keberadaan bisnis. Hal ini secara direct melakukan support terhadap development bisnis dan mendorong participation executor UMKM dalam berbagai agenda pemerintahan.

Institusi pemerintahan telah melakukan effort simplification prosedur licensing melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis hazard. Sistem OSS melakukan facilitation executor bisnis memperoleh permit dengan rapid, efficient, dan transparent. Approach licensing berbasis hazard dikategorikan menjadi empat classification: hazard rendah, moderate rendah, moderate superior, dan superior. OSS melakukan replacement prosedur licensing sebelumnya yang complex dan time-consuming, serta menjadi instrument essential dalam implementation Undang-Undang Cipta Kerja. Sistem ini juga melakukan integration berbagai service administrative sehingga mengakselerasi proses issuance permit dan melakukan reduction barrier bagi UMKM dalam accessing legality bisnis (Redi dkk., 2022; Wicaksono, 2021; Carlo dkk., 2021).

Meskipun policy pemerintahan telah exists, implementation di level kecamatan masih menghadapi sejumlah barrier. Di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, comprehension populasi mengenai significance legality bisnis masih inferior. Jumlah signifikan executor UMKM belum menyadari advantage mempunyai permit bisnis, termasuk protection legal dan access agenda pemerintahan. Complexity prosedur administrative, limitation facility, serta minimnya resource manusia di level kecamatan menjadi faktor inhibitor utama. Wahyuniarti dkk., (2024) melakukan afirmasi bahwa socialization sistem OSS yang restricted serta deficiency training bagi executor bisnis dan officer licensing menambah complexity implementation. Selain itu, Prasiwi dkk., (2024) melakukan emphasis bahwa salah satu barrier utama development UMKM di level village adalah rendahnya indikator mutu resource manusia. Jumlah signifikan executor UMKM mempunyai knowledge yang minimal terkait prosedur licensing dan advantage legality bisnis. Structure bureaucracy di village yang belum optimal juga menghambat mentoring, facilitation, dan counseling. Deficiency coordination antara executor bisnis dan apparatus village melakukan limitation access UMKM terhadap capital, training, dan market yang lebih extensive, sehingga bisnis difficult

berkembang secara sustainable.

Data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2024) melakukan indication bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,46 juta unit, atau sekitar 99,9% dari total executor bisnis. Di Sulawesi Selatan terdapat 1,5 juta UMKM, namun hanya 48% yang mempunyai permit official. Di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dari 200 executor UMKM, hanya sekitar 40% mempunyai permit bisnis official. Kondisi ini melakukan demonstration bahwa awareness executor UMKM terhadap legality bisnis masih inferior meskipun institusi pemerintahan telah menyediakan easiness prosedur melalui OSS (Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, 2024)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada “Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Perizinan UMKM di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.” Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah diterapkan di tingkat kecamatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha, serta mengevaluasi efektivitas sistem perizinan dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pemberdayaan UMKM di tingkat lokal.

## METODE

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan wilayah dengan jumlah pelaku UMKM cukup signifikan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan adanya 200 pelaku usaha terdaftar di wilayah tersebut. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menyesuaikan jadwal pengumpulan data lapangan dan koordinasi bersama instansi terkait. Pelaksanaan penelitian juga mempertimbangkan ketersediaan responden, kelancaran proses wawancara, serta penyesuaian jadwal observasi agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan menyeluruh hingga tahap akhir penyusunan laporan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei sesuai pedoman Sugiyono & Lestari (2021) serta Syahrani (2023). Metode kuantitatif dipilih untuk memungkinkan proses pengukuran variabel secara objektif, pengujian hipotesis, dan analisis hubungan antarvariabel secara terukur. Variabel utama terdiri atas variabel independen berupa Implementasi Kebijakan Pemerintah dan variabel dependen berupa Efektivitas Perizinan UMKM. Analisis variabel dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian terstandarisasi sehingga data yang diperoleh bersifat valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, variabel Implementasi Kebijakan (X) mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan variabel Efektivitas Perizinan UMKM (Y) mencakup indikator kemudahan akses, kepastian hukum, efisiensi pelayanan, dan tingkat kepuasan pelaku usaha.

Populasi penelitian mengacu pada definisi yang diberikan oleh Sugiyono (2021), yaitu keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Kulo yang berjumlah 200 orang berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2024. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen, sehingga diperoleh 67 responden sebagai sampel minimal yang digunakan dalam penelitian. Apabila tingkat kesalahan diturunkan menjadi 5 persen, maka jumlah sampel meningkat menjadi 134 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling agar setiap pelaku UMKM memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Sampel penelitian ditetapkan sebanyak 67 responden yang dipilih berdasarkan kriteria pelaku UMKM yang memiliki Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) atau izin usaha resmi lainnya. Responden penelitian terdiri atas berbagai pihak terkait dengan implementasi kebijakan perizinan UMKM di Kecamatan Kulo, yaitu camat, sekretaris camat, staf kecamatan, kepala desa, serta pelaku UMKM. Instrumen penelitian disusun berdasarkan variabel implementasi kebijakan pemerintah dan perizinan UMKM dengan teknik pengumpulan data

berupa kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert atau Likert Summated Rating (LSR) sebagai metode utama pengukuran persepsi responden sesuai pedoman Sugiyono (2021) dan Priadana & Sunarsi (2021). Wawancara dilakukan kepada 67 pelaku UMKM untuk memperdalam pemahaman mengenai pengalaman, kendala, serta persepsi mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam proses perizinan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi seperti regulasi pemerintah, laporan instansi terkait, serta data administrasi lain yang relevan untuk memperkuat validitas hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data mengikuti distribusi normal sehingga analisis parametrik dapat diterapkan secara tepat. Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan linear antarvariabel independen yang dapat mengganggu akurasi model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk memeriksa korelasi residual antarobservasi, di mana kriterianilai DW menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam model. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan stabilitas variabilitas residual sehingga model regresi dapat menghasilkan estimasi yang akurat. Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui pengaruh Implementasi Kebijakan (X) terhadap Efektivitas Perizinan UMKM (Y) dengan persamaan  $Y = a + bX$ . Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat seberapa besar model mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## PEMBAHASAN

### Deskripsi Jawaban Responden

Dekskripsi jawaban responden berisi tentang tanggapan yang diberikan oleh masing masing responden terkait dengan masing masing item dari masing masing variabel

#### 1. Komunikasi

Bobot	Jumlah	Skor	Persentase (%)
1	0	0	0%
2	1	2	1%
3	13	39	19%
4	30	120	45%
5	23	115	34%
Jumlah	67	276	100%
Rata Rata			4.12

Berdasarkan hasil analisis data, indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,12, yang termasuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak pelaksana kebijakan dengan pelaku UMKM telah berjalan dengan baik. Mayoritas responden, yaitu 45% menyatakan setuju dan 34% menyatakan sangat setuju, yang mengindikasikan bahwa informasi terkait kebijakan perizinan disampaikan dengan jelas, mudah dipahami, serta tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat sasaran. Dengan demikian, aspek komunikasi dapat dikatakan telah berkontribusi positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

## 2. Sumber Daya

Bobot	Jumlah	Skor	Persentase (%)
1	0	0	0%
2	0	0	0%
3	14	42	21%
4	36	144	54%
5	17	85	25%
Jumlah	67	271	100%
Rata Rata	4.04		

Indikator sumber daya menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,04, yang berada pada kategori setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan perizinan UMKM di Kecamatan Kulo didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari segi tenaga pelaksana, sarana dan prasarana, maupun dukungan anggaran. Sebagian besar responden (54%) menyatakan setuju, dan 25% menyatakan sangat setuju, menunjukkan bahwa aparat pelaksana memiliki kompetensi yang cukup serta fasilitas yang tersedia mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, faktor sumber daya dapat dikatakan menjadi salah satu unsur yang memperkuat keberhasilan pelaksanaan kebijakan perizinan UMKM di wilayah penelitian.

## 3. Disposisi

Bobot	Jumlah	Skor	Persentase (%)
1	0	0	0%
2	4	8	6%
3	29	87	43%
4	29	116	43%
5	5	25	7%
Jumlah	67	236	100%
Rata Rata	3.52		

Hasil analisis terhadap indikator disposisi memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,52, yang termasuk dalam kategori netral cenderung setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan komitmen aparatur pelaksana terhadap kebijakan perizinan UMKM masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar responden (43%) berada pada kategori netral dan 43% lainnya menyatakan setuju, sedangkan 6% responden menyatakan tidak setuju. Temuan ini mengindikasikan adanya variasi dalam tingkat dedikasi dan kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan

## 4. Struktur Birokrasi

Bobot	Jumlah	Skor	Persentase (%)
1	0	0	0%
2	1	2	1%
3	14	42	21%
4	29	116	43%
5	23	115	34%
Jumlah	67	275	100%
Rata Rata	4.10		

Indikator struktur birokrasi memperoleh nilai rata-rata 4,10, termasuk kategori setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan perizinan UMKM di Kecamatan Kulo telah tersusun dengan baik dan berjalan efektif. Sebagian besar responden (43%) menyatakan setuju dan 34% menyatakan sangat setuju, yang mengindikasikan adanya prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang terorganisasi. Efektivitas Perizinan UMKM

## 5. Kemudahan Akses

Bobot	Jumlah	Skor	Persentase (%)
1	0	0	0%
2	1	2	1%
3	14	42	21%
4	29	116	43%
5	23	115	34%
Jumlah	67	275	100%
Rata Rata	4.10		

Berdasarkan hasil perhitungan, indikator kemudahan akses memperoleh nilai rata-rata 4,10, yang termasuk kategori setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Kulo merasakan kemudahan dalam mengakses layanan perizinan usaha. Sebagian besar responden (43%) menyatakan setuju dan 34% menyatakan sangat setuju, menandakan bahwa prosedur dan sistem pelayanan perizinan telah disederhanakan dan mudah dijangkau.

## Kepastian Hukum

Bobot	Jumlah	Skor	Persentase (%)
1	1	1	1%
2	0	0	0%
3	13	39	19%
4	36	144	54%
5	17	85	25%
Jumlah	67	269	100%
Rata Rata	4.01		

Indikator kepastian hukum memperoleh nilai rata-rata 4,01, termasuk dalam kategori setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa jaminan hukum yang cukup baik bagi para pelaku usaha. Sebagian besar responden (54%) menyatakan setuju dan 25% menyatakan sangat setuju, yang mengindikasikan bahwa proses perizinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan konsisten.

## Struktur Birokrasi

Bobot	Jumlah	Skor	Persentase (%)
1	1	1	1%
2	3	6	4%
3	12	36	18%
4	29	116	43%
5	22	110	33%
Jumlah	67	269	100%
Rata Rata	4.01		

Indikator struktur birokrasi dalam konteks efektivitas perizinan UMKM memperoleh nilai rata-rata 4,01, termasuk kategori setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa birokrasi dalam pengurusan perizinan usaha telah berjalan dengan cukup baik, dengan mekanisme yang jelas dan prosedur yang relatif efisien. Sebagian besar responden (43%) menyatakan setuju dan 33% menyatakan sangat setuju, yang menandakan bahwa struktur organisasi pelaksana kebijakan mampu mendukung pelayanan perizinan yang cepat dan terkoordinasi.

## Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan langkah statistik yang digunakan untuk memastikan apakah data dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Distribusi normal merupakan syarat penting dalam banyak teknik statistik parametrik, karena berbagai prosedur inferensial mensyaratkan variabel independen maupun dependen memiliki pola penyebaran yang mendekati normal. Bila data tidak normal, hasil pengujian hipotesis maupun estimasi parameter dapat mengalami penyimpangan dan kehilangan validitas. Pemeriksaan normalitas dapat dilakukan melalui sejumlah metode seperti Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, atau lewat pemeriksaan tampilan grafik histogram dan normal P-P plot.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		67
Normal	Mean	.0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2.01697584
Most Extreme	Absolute Differences	.079
	Positive	.040
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig. Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>		.376
	99% Confidence Interval Lower Bound	.364
	Upper Bound	.389

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: data diolah peneliti (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai sig adalah 0.200 ( $\text{sig} > 0.05$ ) yang menunjukkan bahwa data data yang digunakan di dalam peneliiian tergolong normal.



Sumber: data diolah peneliti (2025)

Gambar di atas menunjukkan bahwa gambar histogram normality tes berbentuk seperti lonceng dan cembung di tengah sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data data yang digunakan di dalam penelitian tergolong normal.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mendeteksi apakah antara variabel bebas dalam model regresi terdapat korelasi yang sangat kuat. Situasi ini terjadi jika dua atau lebih variabel independen saling berkaitan erat sehingga mempersulit pemisahan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel terikat. Keadaan tersebut dapat membuat nilai koefisien regresi menjadi tidak stabil dan mengurangi akurasi interpretasi. Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) digunakan sebagai indikator utama; multikolinieritas dianggap tidak ada jika Tolerance > 0.10 dan VIF < 10.


Variabel	Tolerance	VIF
Implementasi Kebijakan	1.000	1.000

Sumber: data diolah peneliti (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF dan Tolerance masing masing adalah 1.000 yang artinya nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0.10 yang artinya tidak terdapat gejala multikolinieritas.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menilai apakah varians residual dalam model regresi bersifat tetap atau berubah-ubah. Model regresi yang memenuhi syarat harus memiliki varians residual yang sama pada seluruh nilai prediksi (homoskedastisitas). Bila variansnya tidak seragam, maka terdapat heterokedastisitas yang dapat menurunkan efisiensi estimasi dan mengganggu proses pengambilan keputusan statistik. Berbagai cara dapat digunakan untuk menguji heterokedastisitas, seperti uji Glejser, Breusch-Pagan, serta analisis scatterplot antara residual dengan nilai prediksi.



Sumber: data diolah peneliti (2025)

Scatterplot memperlihatkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu, baik pola menyempit, melebar, maupun lengkung. Pola penyebaran acak ini mengindikasikan adanya homoskedastisitas, sehingga varians residual dianggap konstan.

## Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menilai hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen sekaligus. Analisis ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat. Persamaan regresi yang diperoleh kemudian digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen serta menguji hipotesis penelitian. Hasil analisis ditampilkan sebagai berikut:

		B
1	(Constant)	5.634
	Implementasi Kebijakan (X)	.412

Persamaan Regresi Linear Berganda:

$$Y=5,634+0,412XY$$

Keterangan:

Y = Efektivitas Perizinan UMKM

X = Implementasi Kebijakan

Berikut adalah penjelasan dari persamaan di atas:

Konstanta (a = 5,634)

Konstanta (5,634): menunjukkan bahwa ketika variabel Implementasi Kebijakan bernilai nol, tingkat Efektivitas Perizinan UMKM berada pada angka 5,634. Ini menandakan adanya faktor lain di luar variabel X yang turut memengaruhi efektivitas perizinan.

Koefisien X (0,412): mengindikasikan bahwa peningkatan satu unit Implementasi Kebijakan akan menaikkan Efektivitas Perizinan UMKM sebesar 0,412 satuan. Hubungan ini bersifat positif.

## Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui dampak masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel pada tingkat signifikansi yang ditentukan. Jika t-hitung lebih besar daripada t-tabel dan nilai Sig. berada di bawah 0,05, maka variabel bebas tersebut dianggap berpengaruh signifikan. Hasil uji ditampilkan sebagai berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.634	1.937		2.908	.005
	Implementasi Kebijakan (X)	.412	.122	.387	3.384	.001

Dengan t-hitung 3,384 dan nilai Sig. 0,001, serta t-tabel sebesar 2,048, maka dapat dipastikan bahwa Implementasi Kebijakan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H1) diterima.

## Hasil wawancara

Beriku adalah hasil wawncara yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk tabel:

Narasumber	Hasil Wawancara
Camat Kecamatan Kulo	Pemerintah Kecamatan telah berupaya mengimplementasikan kebijakan perizinan UMKM sesuai arahan pemerintah pusat melalui sistem OSS (Online Single Submission). Kendala utama terletak pada rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur digital dan keterbatasan sarana teknologi di

Narasumber	Hasil Wawancara
	tingkat desa.
Sekretaris Camat	Proses administrasi berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala koordinasi antarinstansi, terutama dalam hal validasi data pelaku UMKM. Diperlukan sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan agar pelaku usaha memahami manfaat legalitas usaha.
Staf Kecamatan	Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki izin karena kesulitan mengakses internet dan kurangnya informasi teknis. Pihak kecamatan sering membantu secara manual melalui layanan pendampingan langsung.
Kepala Desa	Pemerintah desa berperan aktif dalam mendata dan mengarahkan pelaku usaha untuk mengurus izin usaha. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi masih menjadi hambatan utama dalam proses pengurusan perizinan berbasis daring.
Pelaku UMKM 1	Mengetahui pentingnya izin usaha, tetapi kesulitan memahami cara pendaftaran online. Biasanya meminta bantuan staf desa untuk mengurusnya.
Pelaku UMKM 2	Proses pengurusan izin cukup lama karena sistem sering error dan jaringan internet tidak stabil.
Pelaku UMKM 3	Merasa belum mendapat sosialisasi yang cukup dari pihak kecamatan maupun desa mengenai tata cara pengurusan izin usaha.
Pelaku UMKM 4	Sudah memiliki izin usaha melalui OSS dengan bantuan petugas kecamatan. Mengaku prosesnya mudah jika dibantu langsung.
Pelaku UMKM 5	Menganggap izin usaha penting untuk mendapatkan akses modal, tetapi terkendala waktu dan kurangnya pengetahuan digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, implementasi kebijakan pemerintah terhadap perizinan UMKM di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sesuai arah kebijakan nasional melalui sistem OSS. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan tingkat literasi digital pelaku usaha. Pemerintah kecamatan dan desa telah berperan aktif dalam memberikan pendampingan, meskipun koordinasi antarinstansi dan ketersediaan fasilitas masih terbatas. Di sisi lain, pelaku UMKM menunjukkan antusiasme terhadap legalitas usaha, tetapi membutuhkan dukungan lebih intensif berupa sosialisasi, pelatihan teknis, dan penyediaan layanan bantuan langsung.

### **Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Perizinan UMKM di kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang**

Berdasarkan hasil analisis uji t, diketahui bahwa nilai t hitung (3,384) lebih besar daripada t tabel (2,048) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel Perizinan UMKM (Y) di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian, hipotesis penelitian (H1) diterima, yang berarti bahwa semakin baik implementasi kebijakan yang diterapkan, maka semakin

meningkat pula efektivitas proses perizinan UMKM di wilayah tersebut. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik yang dijalankan secara konsisten dan terarah memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks perizinan UMKM, komunikasi yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan memastikan bahwa tujuan kebijakan dipahami secara seragam, sementara ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi mendukung efisiensi pelayanan. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan turut menentukan komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat dan transparan, sedangkan struktur birokrasi yang sederhana dapat mengurangi hambatan administratif. Dengan demikian, semakin baik implementasi kebijakan dilakukan, semakin signifikan pula dampaknya terhadap kemudahan dan percepatan proses perizinan.

kebijakan pemerintah terhadap perizinan UMKM di kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, implementasi kebijakan pemerintah terkait perizinan UMKM di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengikuti arah kebijakan nasional melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS). Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan rendahnya literasi digital pelaku UMKM. Pemerintah kecamatan dan desa telah berupaya aktif memberikan pendampingan, namun koordinasi antarinstitusi serta fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, antusiasme pelaku UMKM terhadap legalisasi usaha menunjukkan perkembangan positif, tetapi tetap memerlukan dukungan berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan penyediaan layanan konsultasi terpadu.

Implementasi kebijakan pemerintah terkait perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang telah sejalan dengan arah kebijakan nasional melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS), yang berlandaskan pada teori implementasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III. Menurut teori tersebut, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, penerapan OSS mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat aspek komunikasi kebijakan dengan menghadirkan sistem yang transparan dan terintegrasi secara digital, sehingga mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh izin usaha. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan optimalisasi sumber daya teknologi dan birokrasi yang lebih efisien, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif sesuai dengan prinsip good governance.

## Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian oleh Analysis Of Business Licensing Facilitation Policy For MSMEs oleh Falah, Irawati & Karlina (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berupa penerapan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) melalui Government Regulation No. 5 of 2021 dan peraturan daerah terkait di Kota Bandung telah diimplementasikan secara optimal oleh DPMPTSP Kota Bandung — masing-masing indikator implementasi (komunikasi, sumber daya, disposition birokrasi) menunjukkan kesesuaian dengan teori Edward & van Meter van Horn, yang berarti bahwa kebijakan fasilitasi perizinan usaha secara resmi mempengaruhi pelaksanaan perizinan MSME. (Falah et al., 2024)

Hasil penelitian oleh The Implementation of Micro and Small Business Licensing Policy Based on the Online Single Submission (OSS) in Cirebon City oleh Nabila, Putri, Siswoyo & Imawan (2025) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berupa sistem OSS yang diatur oleh Government Regulation No. 5 of 2021 berpengaruh terhadap penyederhanaan proses perizinan UMK di Kota

Cirebon — meskipun terdapat tantangan regulasi lokal, penelitian menemukan bahwa aktor DPMPTSP dan pelaku UMK secara nyata merasakan kemudahan dalam memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) berkat kebijakan tersebut. (Nabila et al., 2025)

Hasil penelitian oleh REGULATION OF THE LEGALITY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES THROUGH THE ONLINE SINGLE SUBMISSION SYSTEM TO INCREASE COMPETITIVENESS oleh Purnawan & Adillah (2020) menunjukkan bahwa regulasi pemerintah—khususnya melalui sistem OSS—secara signifikan mempengaruhi pemenuhan legalitas usaha UMKM (termasuk perizinan usaha) karena regulasi tersebut menuntut pendaftaran melalui OSS, namun penelitian juga menemukan faktor-penghambat seperti minimnya sosialisasi yang menurunkan efektivitasnya. Dengan demikian kebijakan pemerintah berpengaruh, meskipun efektivitasnya terkikis oleh kendala pelaksanaan. (Purnawan & Adillah, 2020)

Hasil penelitian oleh Analysis of the Impact of Government Policy, Technological Innovation, and Availability of Business Capital on the Growth of Small and Medium Enterprises in Indonesia oleh Yahya, Fikri, Utami & Iskandar (2023) menunjukkan bahwa variabel “kebijakan pemerintah efektif” memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UKM—meskipun penelitian ini tidak secara eksklusif mengukur perizinan, hasilnya mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah yang kondusif turut memfasilitasi kondisi perizinan usaha sebagai bagian dari perlakuan regulasi yang mendukung. (Yahya et al., 2023)

Hasil penelitian oleh MSME Licensing Assistance Strategy: Efforts to Promote Legality and Business Growth oleh Wulandari & Herwastoeti (2023) menunjukkan bahwa strategi-pendampingan yang diselenggarakan pemerintah (bantuan legalitas, perizinan, pelatihan) di Kota Bima secara nyata meningkatkan kepemilikan izin oleh UMKM sehingga kebijakan pemerintah dalam bentuk asistensi sangat berpengaruh terhadap peningkatan perizinan usaha. (Wulandari & Herwastoeti, 2023)

Selain itu, terdapat juga dua hasil penelitian terdahulu yang tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Hasil penelitian oleh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Alva Polly, Tampanguma & Prayogo (2024) menyatakan bahwa meskipun kebijakan pemerintah telah mengatur penyederhanaan perizinan (misalnya PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 7 Tahun 2021), pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota masih menemui banyak hambatan administratif, sehingga kebijakan secara formal belum terbukti memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan perizinan UMKM di lapangan. Dengan kata lain, pengaruh kebijakan terhadap perizinan UMKM dalam konteks implementasi masih kurang signifikan. (Alva Polly et al., 2024)

Hasil penelitian oleh REGULATION OF BUSINESS LICENSES FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES THROUGH ONE SINGLE SUBMISSION (OSS) AND ISSUES oleh Yunari, Santoso, Harto & Anindyajati Bachry (2022) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah menerapkan sistem OSS dan mendorong kemudahan perizinan, banyak pelaku UMKM belum menggunakan izin usaha karena kendala seperti ketidakpahaman prosedur, hambatan digital, dan biaya tersembunyi — penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk OSS mempunyai pengaruh terbatas terhadap peningkatan izin UMKM karena faktor implementasi yang lemah. (Yunari et al., 2022)

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap perizinan UMKM di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dibuktikan melalui nilai  $t$  hitung sebesar 3,384 yang lebih besar dari  $t$  tabel sebesar 2,048 serta nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan, implementasi kebijakan pemerintah terhadap perizinan UMKM di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sejalan dengan kebijakan nasional melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama dalam hal

keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan tingkat literasi digital pelaku usaha.

## REFERENSI

- Alimi, A., Suhali, A., Wulandari, Y., & Mulyani, E. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Umkm Pemanfaatan Limbah Sarung Tangan Di Desa Mulyajaya. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(3), 313-328.
- Alimudin, A., Falani, A. Z., Mudjanarko, S. W., & Limantara, A. D. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Perspektif Balanced Scorecard Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM. *EkoNiKa Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1), 1-17.
- Aliyah, A. H. (2022). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64-72.
- Alva Polly, K., Tampanguma, M. Y., & Prayogo, P. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Lex Administratum*, 12(4).
- Amalia, E. (2019). Keadilan Distribusi dalam Keadilan Ekonomi Islam (Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia).
- Anggalana, A. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 260-276.
- Ar, A. A., Syarifuddin, H., Jabbar, A., Sellang, K., Razak, M. R. R., Ibrahim, M., & Ali, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Sosial-Politika*, 2(1), 65-73.
- Arifin, Z., & Irsan, I. (2019). Korupsi perizinan dalam perjalanan otonomi daerah di indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 887-896.
- Carlo, H. H., Bachrudin, D. H., & Firdaus, S. F. (2021). Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko. *Gema Publica*, 6(2), 76-94.
- Daraba, D. (2019). Reformasi birokrasi & pelayanan publik.
- Dewi, S. M., & Roslianah, R. (2024). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Profil UMKM Sulawesi Selatan Tahun 2024. Makassar: Dinas Koperasi dan UMKM.
- Falah, R. M., Irawati, R. I., & Karlina, N. (2024). Analysis Of Business Licensing Facilitation Policy For MSMEs. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 4(7), 5665-5672. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i7.1544>
- Farida, I., & Radian, M. L. (2024). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. *UNES Law Review*, 6(4), 11078-11092.
- Hasanah, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 90-102.
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., ... & Simarmata, J. (2020). Kewirausahaan dan UMKM. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hutagalung, R. A., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2021). Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum Dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 94-103.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). Data Statistik UMKM Nasional 2024. Jakarta: KemenkopUKM.
- La Dahiri, M. (2020). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Ternate Utara Dalam Sistem Pelayanan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 1059-1090.
- Lathifah Hanim, S. H., Noorman, M. K. L. M. D. M., SSos, M., & Oprsla, M. (2023). *UMKM (Usaha*

- Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Unissula Press.
- Lestari, A. W., Amma, G. M., & Firdausi, F. (2024). Implementasi Kebijakan BLT Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn (Magang Kerja Di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 62-70.
- Makalew, M. N., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Koordinasi antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Manado. *Governance*, 1(1).
- Mayasari, D. N. (2025). Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- MONDONG, A., TULUSAN, F., & PLANGITEN, N. (2022). Pengaruh Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Umkm Terhadap Pengembangan Usaha Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(114).
- Mudiparwanto, W. A., & Gunawan, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(1), 106-128.
- Nabila, S. G., Putri, M. A., Siswoyo, M., & Imawan, K. (2025). The Implementation of Micro and Small Business Licensing Policy Based on the Online Single Submission (OSS) in Cirebon City. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 4(7), 1203-1214. <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i7.15102>
- Pamungkas, H. A., & Hidayatulloh, A. (2019). Faktor penentu perkembangan umkm gerabah kasongan bantul yogyakarta. *Inovasi*, 15(1), 65-71.
- Permana, A. P., & Taufik, R. (2023). Implementasi kebijakan dan sistem merit pada seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Bangka Selatan. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 15-30.
- Polly, K. A., Maarthen, Y., & Prayogo, P. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).
- Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., & Sutanto, S. H. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo). *CAKRAWALA*, 18(1), 59-73.
- Pratiwi, E. D. (2024). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Eksyda: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(2), 143-164.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.
- Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). Regulation of the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises through the Online Single Submission System to Increase Competitiveness. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2).
- Putra, M. A., & Sari, D. L. (2022). Dampak Implementasi Kebijakan Cipta Kerja terhadap Legalitas UMKM di Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 22-34.
- Rachman, R. F. (2019). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. *Komunitas*, 10(2), 157-176.
- Rahmawati, N. (2021). Efektivitas Implementasi Kebijakan OSS terhadap Peningkatan Izin Usaha Mikro di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 45-56.
- Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282-292.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115-122.
- Romlah, S. (2021). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan

- Kuantitatif). *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 1-13.
- Roring, A. D., Mantiri, M., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).
- Saputra, F., Riyanto, A., Azizah, L. N., Agustin, L., Rismawati, M., Azizah, N. S., ... & Ashfiyati, W. F. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) sebagai Dokumen Awal Sertifikat Halal bagi UMKM. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat Ihsan Sidrap*, 1(1).
- Sari, N. (2020). Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. *RIO Law Jurnal*, 1(1).
- Sinaga, M. H., Martina, S., & Purba, D. (2024). Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan UMKM Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 6(1), 151-160.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Sugiyono, N. A. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional).
- Syahroni, M. I. (2022). Prosedur penelitian kuantitatif. *EJurnal Al Musthafa*, 2(3), 43-56.
- Tsuraya, F. G., Azzahra, N., Azahra, S., & Maharani, S. P. (2022). Implementasi kurikulum merdeka dalam sekolah penggerak. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 1(4), 179-188.
- Tyas, W. P., Sianturi, O. O., & PH, J. K. (2020). Analisis kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis rumah (home-based enterprises/hbe) di kota semarang, surakarta, boyolali, Salatiga, dan Surabaya. *Jurnal Pengembangan Kota*, 8(1), 78-89.
- Wahyuniarti, D. P. S., Karjoko, L., & Candrakirana, R. (2024). Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta Melalui Online Single Submission Risk Based Approach. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1).
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11-30.
- Widiastuti, I., Sumarna, E., Geohansa, A., & Fauzi, F. (2025). Deskripsi Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 5(2), 321-329.
- Wulandari, A., & Herwastoeti. (2023). MSME Licensing Assistance Strategy: Efforts to Promote Legality and Business Growth. *Audito Comparative Law Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.22219/aclj.v6i3.42014>
- Yahya, A. S., Fikri, M., Utami, E. Y., & Iskandar, D. (2023). Analysis of the Impact of Government Policy, Technological Innovation, and Availability of Business Capital on the Growth of Small and Medium Enterprises in Indonesia. *West Science Business and Management*, 2(1).
- Yunari, S. B., Santoso, R., Harto, H., & Anindyajati Bachry, R. (2022). Regulation of Business Licenses for Micro, Small and Medium Enterprises through One Single Submission (OSS) and Issues. *Proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public Administration, Literature, Social Sciences, Humanities, and Education (LePALISSHE)*. <https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315045>
- Zahrah, A. (2024). Implementasi Kebijakan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) di Malaysia. *SWATANTRA*, 22(1), 29-40.